



SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 25 TAHUN 2011

TENTANG

PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PENGURUS PKK DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a bahwa ketentuan-ketentuan perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dalam lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang diatur dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 35 Tahun 2007 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Dalam Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 35 Tahun 2007 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Dalam Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Dalam Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah Dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas;
24. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 07/PMK.05/2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PENGURUS PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Kalimantan Tengah.
5. Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
6. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD serta anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
8. Pejabat yang Berwenang adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
9. Pengurus Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat Pengurus PKK adalah Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Pengurus PKK Provinsi Kalimantan Tengah.
10. Komisi-Komisi Daerah adalah Komisi-Komisi yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Dinas/Badan/Unit/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah Badan/Dinas/Unit/Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
13. Surat Perintah Tugas selanjutnya disingkat SPT adalah surat perintah untuk melaksanakan surat tugas dinas yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang.

14. Surat Perintah Perjalanan Dinas selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah untuk melaksanakan Perjalanan Dinas yang ditandatangani oleh Pejabat yang Berwenang, sebagai akibat dikeluarkannya Surat Perintah Tugas.
15. Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut perjalanan dinas adalah Perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas kota, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara atas perintah Pejabat yang Berwenang.
16. Perjalanan dinas dalam daerah adalah perjalanan dinas yang dilakukan dalam wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
17. Perjalanan dinas luar daerah adalah perjalanan dinas yang dilakukan ke luar wilayah Provinsi Kalimantan Tengah/daerah lain dalam wilayah Republik Indonesia.
18. Pegawai Tidak Tetap selanjutnya disingkat PTT adalah Pegawai yang diangkat sesuai dengan golongan pengangkatan untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang berifat teknis profesional dan administrasi sesuai kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri.
19. Komisi-Komisi Daerah adalah komisi-komisi yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.
20. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus.
21. Wilayah Jabatan adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas.
22. Tempat Kedudukan adalah tempat/kota kantor/satuan kerja berada.
23. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
24. Detasering adalah penugasan sementara waktu.
25. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai bukti pengeluaran yang sah.
26. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB II

JENIS PERJALANAN DINAS

Pasal 2

Perjalanan Dinas menurut jenisnya, dapat dibedakan yaitu :

- a. Perjalanan Dinas Jabatan, selanjutnya disebut perjalanan jabatan.
- b. Perjalanan Dinas Pindah selanjutnya disebut perjalanan pindah.

Pasal 3

- (1) Perjalanan Jabatan merupakan perjalanan dinas untuk kepentingan Negara dan Daerah dari Tempat Kedudukan ke tempat yang dituju, dan kembali ke Tempat Kedudukan semula.
- (2) Dalam Perjalanan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula perjalanan yang dilakukan dalam hal :
 - a. detasering di luar Tempat Kedudukan;
 - b. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas atau ujian jabatan yang diadakan di luar Tempat Kedudukan;

- c. diharuskan menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang Dokter Penguji Kesehatan yang ditunjuk yang berada di luar Tempat Kedudukan untuk memperoleh Surat Keterangan Kesehatan guna kepentingan jabatan;
- d. untuk mendapatkan pengobatan di luar Tempat kedudukan berdasarkan Keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;
- e. harus memperoleh pengobatan di luar Tempat Kedudukan berdasarkan Surat Keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
- f. ditugaskan mengikuti pendidikan dinas di luar Tempat Kedudukan atau tempat tinggal;
- g. menjemput/mengantar ke tempat pemakaman jenazah pegawai yang meninggal dunia dalam pengertian tewas waktu melakukan perjalanan dinas;
- h. menjalankan cuti besar atau bebas tugas menjelang Masa Persiapan Pensiun (MPP) di luar tempat kedudukan atau tempat tinggal, yaitu ke tempat dimana yang bersangkutan akan menjalani pensiun berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

Perjalanan Pindah yaitu Perjalanan yang dilakukan untuk melaksanakan tugas pindah bagi kepentingan Negara dan Daerah dari Tempat Kedudukan semula ke tempat yang baru menurut keputusan pindah yang berlaku, kecuali perjalanan pindah atas dasar permohonan sendiri.

Pasal 5

Dalam perjalanan pindah termasuk pula perjalanan yang dilakukan dalam hal Pemulangan dari tempat kedudukan yang terakhir ke tempat hendak menetap bagi pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri dengan hak pensiun.

Pasal 6

Perjalanan pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 berlaku untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sesudah tanggal Keputusan Pemberhentian atau terjadinya peristiwa meninggal dunia.

BAB III**SURAT PERINTAH TUGAS
DAN SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS****Pasal 7**

- (1) Untuk dapat melakukan perjalanan dinas, Pejabat/Pegawai/Pengurus PKK yang bersangkutan terlebih dahulu harus mendapat SPT.
- (2) Berdasarkan SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baru diterbitkan SPPD.
- (3) SPT dan SPPD ditandatangani oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk olehnya (Pejabat yang Berwenang) menurut contoh sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan II Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

- (1) Pejabat Eselon II, pada Sekretariat Daerah/ Dinas/ Badan /Unit/ Satuan Kerja, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Gubernur/Wakil Gubernur atau dalam hal Gubernur/Wakil Gubernur berhalangan, maka SPT dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Gubernur.
- (2) Bagi Pejabat Eselon III ke bawah pada Badan/Dinas/Unit/Satuan Kerja dan Pengurus PKK, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala Dinas Badan/Unit/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan dan apabila Pejabat tersebut berhalangan maka SPT dan SPPD ditandatangani oleh Pejabat yang mewakili.
- (3) Pejabat Eselon III kebawah pada Sekretariat Daerah, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala Biro masing-masing dilingkungan Sekretaris Daerah.
- (4) Khusus bagi Pejabat/Pegawai Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah/UPTD Taman Mini di Jakarta maka SPT dan SPPD ditanda tangani oleh Kepala Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah/Kepala UPTD Taman Mini.

Pasal 9

- (1) SPT bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD.
- (2) Apabila Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan melaksanakan tugasnya, SPT ditandatangani oleh Wakil Ketua DPRD.
- (3) SPPD bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Sekretaris DPRD.
- (4) Apabila Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan melaksanakan tugasnya SPPD ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk olehnya.
- (5) SPT dan SPPD bagi pegawai dalam lingkungan Sekretariat DPRD ditandatangani oleh Sekretaris DPRD dan apabila Sekretaris berhalangan, maka SPT dan SPPD ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk olehnya.

Pasal 10

SPPD diterbitkan dalam rangkap 6 (enam) yang tembusannya disampaikan kepada :

1. Kepala Biro Umum, Pemegang Kas/Bendahara dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah untuk Sekretariat Daerah.
2. Kepala Bagian/Sub Bagian Tata Usaha, Pemegang Kas/Bendahara dilingkungan Dinas/Badan/Unit/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pasal 11

Perkiraan besarnya jumlah biaya perjalanan dinas dituangkan dalam Rincian Biaya Perjalanan Dinas yang diketahui oleh PPTK pada SKPD yang bersangkutan, sebagaimana tercantum pada Lampiran III Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

PENGGOLONGAN

Pasal 12

Untuk menetapkan biaya perjalanan dinas, diadakan penggolongan dalam 6 (enam) tingkat yaitu :

- a. Tingkat A : untuk Pejabat Gubernur/Wakil Gubernur dan Pimpinan DPRD;
- b. Tingkat B : untuk Pejabat Eselon I/Anggota DPRD;
- c. Tingkat C : untuk Pejabat Eselon II;
- d. Tingkat D : untuk Pejabat Eselon III/Golongan IV/Ketua/Wakil Ketua PKK/Komisi-komisi Daerah;
- e. Tingkat E : untuk Pejabat Eselon IV/Golongan III/Pengurus PKK lainnya/PTT;
- f. Tingkat F : untuk Golongan I dan Golongan II/PTT.

BAB V

BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 13

Biaya Perjalanan Dinas terdiri dari :

- a. Uang harian (lumpsum) yang meliputi biaya penginapan, uang makan, angkutan setempat dan uang saku;
- b. Biaya transport yang meliputi biaya transport pulang pergi dan biaya airport tax;

Pasal 14

- (1) Biaya perjalanan dinas untuk komponen uang harian (lumpsum) merupakan batas tertinggi dapat dibayar sekaligus.
- (2) Biaya transport dan biaya airport tax dibayar merupakan jumlah sementara.
- (3) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada anggaran SKPD yang mengeluarkan SPPD bersangkutan.
- (4) Pejabat/pegawai yang melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban bukti biaya pengeluaran transport, biaya airport tax serta bukti pendukung lainnya sebagai dasar penetapan perhitungan SPPD rampung.

- (5) Biaya perjalanan dinas baru dapat dibayarkan secara penuh, apabila Rincian Biaya Perjalanan Dinas ditetapkan oleh Kepala SKPD atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya setelah memenuhi sebagaimana dimaksud ayat (4).
- (6) Pejabat yang berwenang memberikan perintah perjalanan dinas bertanggungjawab dan wajib memperhatikan lebih dahulu kepentingan perjalanan dinas maupun anggaran yang tersedia.

Pasal 15

- (1) Biaya perjalanan dinas untuk Ketua dan Anggota DPRD, Ketua dan Anggota Komis-Komisi Daerah, Pengurus PKK serta Pegawai Tidak Tetap diatur sebagai berikut :
 - a. Untuk Pimpinan DPRD disamakan dengan tarif perjalanan dinas Gubernur/Wakil Gubernur.
 - b. Untuk anggota DPRD disamakan dengan tarif perjalanan dinas untuk pejabat Eselon I.
 - c. Untuk Ketua dan Anggota Komisi-Komisi Daerah yang dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan disamakan dengan pejabat Eselon III/Golongan IV
 - d. Pengurus PKK Provinsi Kalimantan Tengah:
 - Ketua dan Wakil Ketua disamakan dengan Pejabat Eselon III/Golongan IV
 - Pengurus PKK lainnya disamakan dengan Pejabat Eselon IV/Golongan III.
 - e. Untuk Pegawai Tidak Tetap berijazah Sarjana (S.1) dan Pasca Sarjana (S.2) serta Doktor (S.3) disamakan dengan Pejabat Eselon IV/Golongan III.
 - f. Untuk Pegawai Tidak Tetap berijazah Diploma,SMA,dan SMP disamakan dengan PNS Golongan II.
- (2) Biaya perjalanan dinas untuk Pegawai Tidak Tetap (PTT) berijazah Sarjana (S.1) dan Pasca Sarjana (S.2) serta Doktor (S.3) disamakan dengan Pejabat Eselon IV/Golongan III.
- (3) Biaya perjalanan Dinas untuk dinas untuk Pegawai Tidak Tetap (PTT) berijazah SD, SMP, SMA, dan Diploma disamakan dengan PNS Golongan II.

Pasal 16

Gubernur/Wakil Gubernur, Pimpinan/Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pengurus PKK, PTT yang melaksanakan perjalanan dinas dalam dan luar daerah diberikan uang harian yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan V Peraturan Gubernur ini.

Pasal 17

Tarif biaya transport pergi pulang (PP) untuk perjalanan dinas dalam dan luar daerah dari Tempat Kedudukan ke tempat tujuan bagi Gubernur/Wakil Gubernur, Pimpinan/Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Pengurus PKK tarifnya ditentukan sesuai tarif yang berlaku untuk daerah tujuan tersebut dengan fasilitas transportasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Gubernur ini.

Pasal 18

Bantuan biaya airport tax diberikan untuk setiap kali perjalanan dinas luar/dalam daerah yang sesuai tarif yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Untuk perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibayarkan biaya-biaya sebagai berikut :
 - a. Untuk perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e dibayarkan biaya transport dan uang harian (lumpsum).
 - b. Apabila perjalanan dimaksud huruf a di atas, biaya akomodasi (penginapan dan makan) telah ditentukan baik tempat maupun besar biayanya dan hal ini telah merupakan kewajiban membayar bagi pejabat/pegawai yang melaksanakan perjalanan, maka diatur sebagai berikut :
 - 1) Apabila kewajiban membayar lebih kecil dari uang harian (lumpsum) maka yang dibayarkan adalah uang harian (lumpsum) berdasarkan Peraturan Gubernur ini.
 - 2) Apabila kewajiban membayar lebih besar dari uang harian (lumpsum) maka yang dibayarkan adalah maksimum sebesar biaya yang telah ditentukan ditambah uang harian (lumpsum) selama 3 (tiga) hari.
 - c. Pengecualian huruf b di atas, apabila dalam melaksanakan perjalanan dimaksud telah ditentukan besarnya biaya tertentu dan merupakan kewajiban membayar bagi pejabat/pegawai yang melaksanakan perjalanan di luar biaya akomodasi, diatur sebagai berikut :
 - 1) Uang harian (lumpsum) dibayar penuh berdasarkan Peraturan Gubernur ini.
 - 2) Biaya yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada huruf b dibayar sepenuhnya.
 - d. Untuk perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f diatur pembiayaan sebagai berikut :
 - 1) Apabila dalam penyelenggaraan pendidikan biaya akomodasi peserta ditanggung oleh penyelenggara, maka disamping biaya transport ke tempat pendidikan pergi pulang, kepada pejabat/pegawai yang bersangkutan diberikan pula biaya angkutan setempat dan uang saku.
 - 2) Apabila dalam penyelenggaraan pendidikan biaya akomodasi peserta tidak ditanggung oleh penyelenggara, maka disamping biaya transport ke tempat pendidikan pergi pulang kepada pejabat/pegawai yang bersangkutan diberikan uang harian penuh, dengan memperhatikan pula kemampuan keuangan daerah.
 - e. Untuk perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g dibayarkan biaya angkutan pegawai/keluarga sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang, biaya pengadaan peti mati dan angkutan jenazah serta uang harian.
 - f. Untuk perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf h dibayarkan biaya angkutan berdasarkan tarif angkutan umum dan uang lumpsum bagi pegawai yang bersangkutan.
- (2) Untuk perjalanan cuti besar atau bebas tugas menjelang masa/persiapan pensiun MPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf h dibayarkan uang harian (lumpsum) berdasarkan pangkat / golongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan V Peraturan Gubernur ini dengan pengikut 1 (satu) orang suami/isteri yang bersangkutan dengan mendapat biaya transport.
- (3) Untuk perjalanan pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibayar bantuan biaya perjalanan pindah berdasarkan pangkat/golongan PNS yang bersangkutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Gubernur ini.

- (4) Untuk perjalanan pindah dalam rangka pemulangan pensiun dimaksud dibayarkan bantuan biaya perjalanan pemulangan pensiun berdasarkan pangkat/golongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Gubernur ini.
- (5) Khusus untuk pemulangan Pegawai Negeri Sipil Pensiun diberikan biaya pemulangan Pegawai yang dibayarkan secara lumpsum berdasarkan Pangkat/Golongan terakhir dalam Keputusan Pensiun sebagaimana lampiran Peraturan Gubernur ini
- (6) Biaya pemetian jenazah dan angkutan jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengruktian/pengurusan jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 2 huruf g dibayarkan berdasarkan pangkat/golongan PNS yang bersangkutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Gubernur ini.

Pasal 20

Perjalanan dinas satu orang atau lebih dengan tujuan yang sama dalam rangka pelaksanaan tugas/kegiatan dengan menggunakan kendaraan dinas diberikan bantuan biaya bahan bakar sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 21

Pencarteran kendaraan air/darat dapat dilakukan apabila menurut pertimbangan pejabat yang berwenang sangat diperlukan mengingat sifatnya yang sangat mendesak.

Pasal 22

Biaya pencarteran kendaraan air/darat yang dilakukan oleh pejabat/pegawai dalam satu tim/rombongan atau dalam hal yang mendesak, dibayarkan kepada pimpinan rombongan.

BAB VI

PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

Pasal 23

Tidak dibenarkan melakukan perjalanan dinas dengan dua atau lebih SPPD dalam waktu dan/atau tempat yang sama.

Pasal 24

- (1) SPPD selain merupakan surat perintah, digunakan pula sebagai alat/bukti pelaporan/pertanggungjawaban/pengawasan.
- (2) Pada SPPD tidak boleh ada penghapusan-penghapusan atau cacat-cacat dalam tulisan, perubahan-perubahan dapat dilakukan dengan coretan-coretan yang dibubuhi paraf dari pejabat yang memberikan perintah.
- (3) Pada SPPD dicatat :
 - a. Tanggal berangkat dari tempat kedudukan/tempat tinggal/tempat berada, dibubuhi tanda tangan Pejabat yang Berwenang/Atasan Langsung pejabat/pegawai yang bersangkutan.
 - b. Tanggal tiba dan berangkat di/dari tempat/daerah yang dikunjungi, dibubuhi tanda tangan pejabat yang dikunjungi/berwenang.
 - c. Tanggal tiba kembali ke tempat kedudukan, dibubuhi tanda tangan pejabat yang berwenang/Atasan Langsung pejabat/pegawai yang bersangkutan.

- (4) Pejabat/pegawai yang melakukan perjalanan dinas selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sesudah kembali diwajibkan memberikan laporan tertulis kepada pejabat yang memberikan SPPD.
- (5) Pejabat/pegawai yang melakukan perjalanan dinas selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah perjalanan dinas dilaksanakan dan telah dibubuhi catatan tanggal tiba kembali sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini, lembar asli SPPD disampaikan kepada pejabat yang berwenang mengurus keuangan perjalanan dinas tersebut untuk selanjutnya digunakan dalam penyusunan surat pertanggungjawaban keuangannya.

BAB VII

TUNJANGAN PERJALANAN TETAP

Pasal 25

- (1) Untuk Pejabat/Staf Teknis yang melakukan pengawasan dan evaluasi serta monitoring dalam kegiatan di lapangan secara terus menerus dalam wilayah Provinsi Kalimantan Tengah diberikan bantuan uang jalan tetap untuk golongan III/IV setinggi-tingginya sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan untuk golongan II/I setinggi-tingginya sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tiap bulan.
- (2) Penunjukan pejabat yang memperoleh bantuan Perjalanan Dinas Tetap diterbitkan dengan Keputusan Kepala SKPD yang bersangkutan.

Pasal 26

Para pejabat/pegawai yang tidak dapat mempertanggungjawabkan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Gubernur ini, kepada Pejabat/Pegawai yang bersangkutan diwajibkan mengganti kerugian keuangan daerah.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 27

Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2007 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Dalam Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 35 Tahun 2007 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Dalam Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 28

Hal-hal yang lebih teknis dan belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur dan atau Surat Edaran Gubernur Kalimantan Tengah.

Pasal 29

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan dilaksanakan mulai tanggal 1 Agustus 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah .

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 26 Juli 2011

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

TTD

AGUSTIN TERAS NARANG

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 26 Juli 2011

**PIh. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

TTD

DAYA BHAKTI ANNANIAS GARA

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2011 NOMOR 25

Salinan ini telah sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM SETDA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

AMIR HAMZAH K. HADI, S.H.

KOP DINAS DINAS/BADAN/UNIT/SATUAN KERJA

NOMOR

Dasar :

.....

.....

2. a. Nama :
b. Pangkat/Gol. :
c. NIP :
d. Jabatan :

Untuk : 1.
2.
3.

(Pejabat yang berwenang)

1. Kepala Biro Keuangan dan Asset Setda Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
2. Kepala Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
3. Atasan langsung dari Pejabat / Pegawai yang akan melaksanakan perjalanan Dinas
4. Bendaharawan Pengeluaran yang bersangkutan

AGUSTIN TERAS NARANG

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 25 TAHUN 2011
TANGGAL 26 JULI 2011

KOP DINAS DINAS/BADAN/ UNIT/SATUAN KERJA

Lembaran Ke : I, II, III, IV, V, VI
Kode Nomor :
Nomor :

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

1.	Pejabat Berwenang yang memberi perintah	
2.	Nama/NIP Pegawai yang diperintahkan	
3.	a. Pangkat dan golongan b. Jabatan / Instansi c. Tingkat Pegawai	a. b. c.
4.	Maksud Perjalanan Dinas	
5.	Alat Angkutan yang dipergunakan	
6.	a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	a. b.
7.	a. Lamanya perjalanan dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba	a. b. c.
8.	Pengikut : Nama	Keterangan :
9.	1. 2. 3. dst.	1. 2. 3.
10.	Pembebanan Anggaran : a. Instansi b. Mata Anggaran	a. b.
11.	Keterangan lain-lain	

Dikeluarkan di Palangka Raya
pada tanggal

(Pejabat yang berwenang)

.....

- Tembusan :
- 1. Kepala Biro Keuangan dan Asset Setda Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
 - 2. Kepala Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
 - 3. Atasan langsung dari Pejabat / Pegawai yang akan melaksanakan perjalanan Dinas.
 - 4. Bendaharawan Pengeluaran yang bersangkutan.

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 25 TAHUN 2011
TANGGAL 26 JULI 2011

(Halaman Belakang SPPD)

I		BERANGKAT DARI : Palangka Raya (Tempat kedudukan) PADA TANGGAL : KE :
II.	Tiba di : Pada tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal :
III.	Tiba di : Pada tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal :
IV.	Tiba di : Pada tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal :
V.	Tiba di : (tiba kembali di) Pejabat yang memberi perintah :	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut di atas benar dilakukan atas dan semata-mata untuk kepentingan Jabatan / Dinas. Pejabat yang memberi perintah :
VI.	CATATAN LAIN-LAIN	
VII.	PERHATIAN : Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, Pegawai yang melakukan Perjalanan Dinas, Para Pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta Bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan Keuangan Negara, apabila Negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya.	

LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 25 TAHUN 2011
TANGGAL 26 JULI 2011

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPPD Nomor :
Tanggal :

NO.	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Uang Harian (Lumpsum) : - -		
2.	Biaya Transport : - -		
3.	Biaya Airport Tax : - -		
JUMLAH		Rp.	
Terbilang :			

Palangka Raya,

Telah dibayar sejumlah :
Rp.

Telah menerima sejumlah uang sebesar :
Rp.

Bendahara,

Yang menerima,

(.....)
NIP.

(.....)
NIP.

MENGETAHUI :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

(.....)
NIP.

PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah Rp.
Yang telah dibayar semula Rp.
Sisa kurang/lebih Rp. (.....)

Kepala SKPD/Pejabat lain yang ditunjuk,

(.....)
NIP.

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

LAMPIRAN IV PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 25 TAHUN 2011
TANGGAL 26 JULI 2011

SATUAN BIAYA TERTINGGI UANG HARIAN (LUMPSUM)

NO. URUT	SATUAN BIAYA	TINGKAT PEJABAT/PEGAWAI		
		A (Rp)	B (Rp)	C (Rp)
1	2	3	4	5
I	Di Ibukota Negara Provinsi, atau Kabupaten/Kota di Indonesia kecuali di Provinsi Kalimantan Tengah	<u>2.100.000,00</u>	<u>1.900.000,00</u>	<u>1.500.000,00</u>
	1. Penginapan	1.200.000,00	1.100.000,00	800.000,00
	2. Uang Makan	300.000,00	250.000,00	200.000,00
	3. Angkutan setempat	300.000,00	300.000,00	250.000,00
	4. Uang saku	300.000,00	250.000,00	250.000,00
II	Di tempat-tempat lain ibukota Kabupaten dalam Provinsi Kalimantan Tengah	<u>1.350.000,00</u>	<u>1.150.000,00</u>	<u>1.000.000,00</u>
	a. Penginapan	600.000,00	550.000,00	500.000,00
	b. Uang Makan	300.000,00	250.000,00	250.000,00
	c. Angkutan Setempat	200.000,00	150.000,00	100.000,00
	d. Uang Saku	250.000,00	200.000,00	150.000,00
III.	Perjalanan Dalam Kota	<u>250.000,00</u>	<u>200.000, 00</u>	<u>150.000,00</u>

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

LAMPIRAN V PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 25 TAHUN 2011
TANGGAL 26 JULI 2011

SATUAN BIAYA TERTINGGI UANG HARIAN (LUMPSUM)

NO. URT	SATUAN BIAYA	TINGKAT PEJABAT/PEGAWAI		
		D (Rp)	E (Rp)	F (Rp)
1	2	3	4	5
I	Di Ibukota Negara Provinsi, atau Kabupaten/Kota di Indonesia kecuali di Provinsi Kalimantan Tengah	<u>1.300.000,00</u>	<u>1.100.000,00</u>	<u>900.000,00</u>
	a. Penginapan	700.000,00	500.000,00	350.000,00
	b. Uang Makan	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	c. Angkutan setempat	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	d. Uang saku	200.000,00	200.000,00	150.000,00
II	Di tempat-tempat lain ibukota Kabupaten dalam Provinsi Kalimantan Tengah	<u>800.000,00</u>	<u>700.000,00</u>	<u>600.000,00</u>
	a. Penginapan	400.000,00	350.000,00	300.000,00
	b. Uang Makan	200.000,00	150.000,00	150.000,00
	c. Angkutan Setempat	100.000,00	100.000,00	75.000,00
	d. Uang Saku	100.000,00	100.000,00	75.000,00
III.	Perjalanan Dalam Kota	<u>125.000,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>75.000,00</u>

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

LAMPIRAN VI PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 25 TAHUN 2011
TANGGAL 26 JULI 2011

**FASILITAS TRANSPORT BAGI GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR, PIMPINAN/
ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DAN
PENGURUS PKK**

NO.	JABATAN/GOLONGAN	Tingkat Perjalanan Dinas	MODA TRANSPORTASI			
			Pesawat udara	Kapal Laut	Kereta api/Bis	Lainnya
1.	Gubernur/Wakil Gubernur/Pimpinan DPRD	A	Bisnis	Kelas I B	Eksekutif	Sesuai kenyataan
2.	Eselon I/ Anggota DPRD	B	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif	Sesuai kenyataan
3.	Eselon II	C	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai kenyataan
4.	Eselon III / Golongan IV/Komisi-Komisi Daerah/PKK	D	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai kenyataan
5.	Eselon IV / Golongan III/ PTT/PKK	E	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai kenyataan
6.	Golongan I dan II /PTT	F	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai kenyataan
.						

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

LAMPIRAN VII PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 25 TAHUN 2011
TANGGAL 26 JULI 2011

TARIF BANTUAN BIAYA PERJALANAN PINDAH

NO.	JARAK TEMPUH	PANGKAT/GOLONGAN			
		GOL. IV (Rp)	GOL. III (Rp)	GOL. II (Rp)	GOL. I (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	50 – 100 km	2.500.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00
2	100 – 300 km	3.500.000,00	3.000.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00
3	300 km keatas	4.000.000,00	3.500.000,00	3.000.000,00	2.500.000,00
4	Pindah ke luar daerah				
	- Jakarta	10.000.000,00	7.500.000,00	6.000.000,00	5.000.000,00
	- Banjarmasin	3.500.000,00	3.000.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

LAMPIRAN VIII PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 25 TAHUN 2011
TANGGAL 26 JULI 2011

TARIF BANTUAN BIAYA PERJALANAN DINAS
DALAM RANGKA PEMULANGAN PENSIUN

NO.	PANGKAT/GOLONGAN	LUAR DAERAH (Rp)	DALAM DAERAH (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	GOLONGAN IV	30.000.000,00	25.000.000,00	
2	GOLONGAN III	25.000.000,00	20.000.000,00	
3	GOLONGAN II	20.000.000,00	15.000.000,00	
4	GOLONGAN I	15.000.000,00	10.000.000,00	

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

LAMPIRAN IX PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 25 TAHUN 2011
TANGGAL 26 JULI 2011

TARIF BANTUAN BIAYA PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENAZAH

NO.	URAIAN	PANGKAT/GOLONGAN				KET.
		GOL. IV (Rp)	GOL. III (Rp)	GOL. II (Rp)	GOL. I (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Biaya Pemetian	5.000.000,00	4.500.000,00	4.000.000,00	3.500.000,00	
2	Pengangkutan	Menurut tarif yang berlaku dan alat angkut yang digunakan				

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIN TERAS NARANG